

## Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtp.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

**Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura**

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

No. SK :

### Persyaratan

# Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Nomor Pokok Pendaftaran Badan Usaha/Badan Hukum Perizinan Pertanian Tanaman/Perorangan
2. Tanda Daftar Produsen untuk Pemohon Badan Usaha/Badan Hukum
3. Proposal penggunaan benih yang akan dimasukkan untuk Pemohon Instansi Pemerintah
4. Surat Permohonan
5. Surat Pemberitahuan Informasi Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Lampirannya
6. Surat Kebenaran Dokumen
7. Laporan Realisasi Pemasukan sebelumnya
8. Pemasukan benih dengan tujuan pendaftaran varietas hortikultura untuk peredaran harus memenuhi persyaratan teknis yaitu Proposal pengujian yang memuat keunggulan atau keunikan serta kegunaan spesifik, jumlah benih sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan persiapan pendaftaran varietas hortikultura dan ringkasan rancangan uji adaptasi, observasi dan/atau rencana kebutuhan benih untuk uji kebenaran varietas hortikultura
9. Pemasukan benih dengan tujuan pengadaan benih bermutu untuk kepentingan komersial harus memenuhi persyaratan teknis: a. varietas sudah terdaftar untuk peredaran; b. memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal; c. persediaan dalam negeri belum mencukupi; d. belum atau tidak dapat diproduksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. jenis dan jumlah Benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk f. pelaksanaan pengadaan Benih Bermutu; g. Benih harus diproduksi di luar negeri; dan mencantumkan identitas Benih yang jelas dalam bahasa Indonesia pada kemasan.
10. Pemasukan Benih tetua dari varietas yang sudah didaftar untuk Peredaran harus memenuhi persyaratan teknis: a. belum tersedia di Indonesia; b. dilengkapi deskripsi yang ditandatangani oleh pemulia varietas dimaksud; dan c. jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhan dilengkapi dengan proposal perencanaan produksi
11. Pemasukan Benih untuk pengembangan dalam rangka menghasilkan produk Benih yang akan dipasarkan di luar negeri harus memenuhi persyaratan teknis: a. tersedia rencana pengembangan/perbanyak Benih; b. jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan lahan untuk perbanyak Benih;
12. Pemasukan Benih untuk menghasilkan produk segar dan/ atau bahan baku industri yang akan dipasarkan ke luar negeri dan /atau dalam negeri harus memenuhi persyaratan teknis: a. tersedia rencana pengembangan pertanaman; b. jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan lahan untuk perbanyak pertanaman
13. Pemasukan benih yang bertujuan untuk uji banding antar laboratorium penguji, uji profisiensi atau validasi metode harus memenuhi persyaratan teknis: a. Surat Keterangan keikutsertaan dalam uji banding antar laboratorium penguji atau uji profisiensi an/atau surat pemberitahuan penyelenggaraan uji profisiensi dari International Seed Testing Association (ISTA) yang masih berlaku; dan b. Surat

## Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550  
12550 02178836171

<http://pvtp.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon telah memiliki Perizinan Berusaha dengan KBLI yang sesuai
2. Pemohon login dan melakukan Pemenuhan Persyaratan dokumen pemasukan benih hortikultura melalui aplikasi <https://simpel2.pertanian.go.id>
3. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pemasukan benih hortikultura
4. Pemohon mendapatkan notifikasi permohonan telah selesai
5. Pemohon dapat unduh dokumen surat izin pemasukan benih hortikultura

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Pemasukan Benih Hortikultura

### Pengaduan Layanan

- a. Aplikasi [KALDU EMAS](#) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!